

**LAPORAN PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2012**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di BKKBN

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditindaklanjuti oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor 136/PER/D2/2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik BKKBN. Dan untuk operasionalnya telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung, antara lain:

1. Keputusan Kepala BKKBN No.137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Peraturan Kepala BKKBN No.163/PER/D2/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BKKBN;
3. Surat Tugas Ketua PPID No.236/I/TL.403/G5/2011 tentang Pejabat Fungsional Pembantu PPID (Tim 9);
5. Keputusan Kepala BKKBN No.70/KEP/G5/2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan BKKBN;
6. Kumpulan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi.
7. Instruksi Kepala BKKBN No.167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan PPID Perwakilan BKKBN Provinsi;

Berdasarkan data pada Sekretariat PPID BKKBN, bahwa sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 tercatat sebanyak 17 Perwakilan BKKBN Provinsi yang telah membentuk PPID. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI
YANG TELAH MEMBENTUK PPID**

NO	PROVINSI	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
1	Nusa Tenggara Timur	200/KEP/J/2011	19 September 2011
2	Kepulauan Riau	1953/KT.005/H3/2011	05 Oktober 2011
3	Sulawesi Tengah	94/KEP/J5/2011	28 Desember 2011
4	Nanggroe Darussalam Aceh	144/KT.005/J5/2012	24 Januari 2012
5	Sulawesi Barat	816/KH.300/J10/2012	25 April 2012

6	Sulawesi Utara	26/HK.013/J5/2012	30 April 2012
7	Riau	7/KEP/D2/2012	01 Mei 2012
8	Kalimantan Tengah	1444/HK. 013/H/2012	01 Mei 2012
9	Jambi	51/KT/005/J5/2012	03 Mei 2012
10	Maluku	66/HK.013/J/2012	07 Mei 2012
11	Sulawesi Selatan	865/HK.013/J5/2012	07 Mei 2012
12	Papua	1148/KT/J5/2012	10 Mei 2012
13	Lampung	1468/KEP/J/2012	15 Mei 2012

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di BKKBN

Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor:163/PER/D2/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan BKKBN, menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib membuat dan mengumumkan laporan pengelolaan informasi, serta dilaporkan kepada Atasan PPID, Kepala Badan Publik, dan Komisi Informasi Pusat.

Sehubungan dengan pengelolaan informasi di BKKBN, bersama ini kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID BKKBN sejak pembentukan sampai dengan Desember 2012, yaitu:

1. Pemenuhan kewajiban BKKBN (selaku Badan Publik) dalam pelayanan informasi, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:
 - a. Telah ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Layanan Informasi Publik, meliputi:
 - 1) SOP Pengumpulan Informasi Publik BKKBN, Nomor: 469/I//TI.403/G5/2012 tanggal: 13 Februari 2012;
 - 2) SOP Pengolahan Informasi Publik BKKBN, Nomor: 470/I//TI.403/G5/2012 tanggal: 13 Februari 2012;
 - 3) SOP Pelayanan Informasi Publik Melalui Permohonan, Nomor: 471/I//TI.403/G5/2012 tanggal: 13 Februari 2012;
 - 4) SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik BKKBN, Nomor: 472/I//TI.403/G5/2012 tanggal: 13 Februari 2012;
 - b. Telah dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi dan Keluarga (SIDUGA) untuk mengelola informasi dan dokumentasi Program Kependudukan dan Keluarga secara baik dan efisien;

- c. Telah ditunjuk dan diangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BKKBN PUSAT sesuai Keputusan Kepala BKKBN No.137/KEP/D2/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Instruksi Kepala BKKBN No.167/INS/D2/2011 tentang Pembentukan PPID Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - d. Pembiayaan untuk kegiatan PPID BKKBN pada Tahun 2012 dianggarkan di Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN - Satuan Kerja Sekretariat Utama BKKBN;
 - e. Sarana dan prasarana untuk mendukung Layanan Informasi BKKBN, meliputi:
 - 1) Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi – BKKBN, dilengkapi dengan: meja layanan informasi publik, seperangkat komputer, telepon, faksimile, dan internet corner;
 - 2) Digital Kiosk Signage (di Lobby Gd. BKKBN Halim II dan Lobby Guest House Graha Kencana);
 - 3) Papan Pengumuman Resmi (di Lobby Gd. BKKBN Halim I dan II);
 - 4) Sub Site PPID BKKBN, melalui akses di alamat situs <http://www.bkkbn.go.id/>;
 - f. Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik BKKBN (sampai saat ini belum ditetapkan, dan kepada pemohon informasi disarankan untuk memperoleh salinan informasi dengan fotokopi di area BKKBN);
 - g. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik BKKBN, secara langsung di Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebanyak 5 orang, dibantu pejabat fungsional terkait, dan 29 petugas pengelola informasi dan dokumentasi dari seluruh unit kerja yang ada di BKKBN Pusat.
2. Jumlah permohonan informasi publik ke BKKBN selama Bulan Januari-Desember 2012 sebanyak 8 kali, dengan penjelasan: 4 permohonan dipenuhi, 3 permohonn ditolak, dan 1 permohonan masih dalam proses. Informasi lebih lengkap tentang permohonan informasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI BKKBN TAHUN 2012

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI	DIPENUH I	DITOLAK	DALAM PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	1	-	√	-	2 hari	Masih dalam proses kepolisian (DITVOKKOM)
4	April	1	-	√	-	2 hari	Masih dalam proses kepolisian (DITVOKKOM)

5	Mei	1	-	√	-	2 hari	Masih dalam proses kepolisian (DITVOKKOM)
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	√	-	-	6 hari	-
8	Agustus	1	√	-	-	1 hari	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	1	√	-	-	1 hari	-
11	November	1	√	-	-	1 hari	-
12	Desember	1	-	-	√	-	Masih dalam perbaikan data permohonan informasi
	JUMLAH	8	4	3	1	15 hari	

3. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik BKKBN, antara lain:
 - a. Kurang maksimalnya peran petugas pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di 29 unit kerja BKKBN Pusat;
 - b. Kurangnya dukungan dari pimpinan masing-masing unit kerja dalam hal pengelolaan informasi dan dokumentasi di BKKBN Pusat.
4. Rencana kerja peningkatan kualitas layanan informasi publik BKKBN, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pembinaan kepada petugas pengelola informasi dan dokumentasi yang ada di 29 unit kerja BKKBN Pusat;
 - b. Meningkatkan advokasi kepada pimpinan masing-masing unit kerja dalam hal pentingnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di BKKBN Pusat;
 - c. Meningkatkan kerjasama internal Bidang - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia;
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti: Komisi Informasi Pusat, Kominfo, PPID Perwakilan BKKBN Provinsi se-Indonesia, dan sebagainya).

Jakarta, 28 Desember 2012
Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi BKKBN
Ketua,

Darlis Darwis, SE., MM